



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Thomas Widiyanto als Dabeng Bin Diki Alm
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur/Tanggal lahir : 24/16 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Arcawinangun Rt 04 Rw 03,Kec. Purwokerto Timur,Kab. Banyuma;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Thomas Widiyanto als Dabeng Bin Diki Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Arif Kurniawan als Wawan Bin Hadi Sunarto
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur/Tanggal lahir : 23/9 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : kel. Arcawinangun Rt 06 Rw 05, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Arif Kurniawan als Wawan Bin Hadi Sunarto ditahan dalam perkara lain:

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pwt tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pwt tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa (1) **THOMAS WIDIANTO als DABENG Bin DIKI (Alm)** terdakwa (2) **ARIF KURNIAWAN als WAWAN Bin HADI SUNARTO**, (dalam berkas tersendiri ditahan perkara lain di **POLSEK KEMBARAN**), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan pemberatan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dalam surat dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (1) **THOMAS WIDIANTO als DABENG Bin DIKI (Alm)** terdakwa (2) **ARIF KURNIAWAN als WAWAN Bin HADI SUNARTO**, (dalam berkas tersendiri ditahan perkara lain di **POLSEK KEMBARAN**), dengan pidana penjara masing –masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Helm Merk NJS warna hitam.

Kembali korban **saksi FARRELL NIEDY PUTRA**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pwt



- 1 (satu) buah Tas Gendong Merk Poloparma warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 165.000,-(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan para terdakwa agar membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa (1) **THOMAS WIDIANTO als DABENG Bin DIKI (Alm)** baik bersama-sama maupun masing – masing bertindak sendiri – sendiri dengan terdakwa (2) **ARIF KURNIAWAN als WAWAN Bin HADI SUNARTO, (dalam berkas tersendiri ditahan perkara lain di POLSEK KEMBARAN)** Pada hari Jum'at, tanggal 03 Maret 2023, sekira pukul 14.00 Wib wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di tempat Parkir didalam sekolah SMK Telkom, ikut kel. Purwokerto Kidul, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah mengambil barang sesuatu berupa 3 (tiga) buah Helm yaitu 2 (dua) Helm warna hitam metalik merk **NJS KAIROS** dan 1 (satu) Helm warna hitam dof merk **NJS KAIROS** seharga kurang lebih Rp. Rp. 2.550.000,-(dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi **FARRELL NIEDY PUTRA, Saksi. ARYA KESTA SUBARKAH, saksi MUHAMMAD KEVIN FERDIANSYAH** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bahwa awalnya terdakwa (1) sudah punya niat akan mengambil barang milik orang lain berupa helm yaitu pada hari Jum'at, tanggal 03 Maret 2023, sekitar jam 11.30 wib, saat terdakwa (1) berada tempat Kos alamat selanjutnya



terdakwa (2) menghubungi terdakwa (1) melalui WA “mangkat apa ora” dan terdakwa (1) jawab “mangkat” dan terdakwa (2) menjawab “mangkat endi” (berangkat kemana) lalu Terdakwa (1) jawab “muter bae ya kena bebas” (keliling saja ya boleh bebas) dan selanjutnya sekitar jam 12.30 Wib terdakwa (2) menjemput Terdakwa (1) di tempat kos dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam, No Pol : R-6198-RJ, milik terdakwa (2) selanjutnya mereka terdakwa pergi berboncengan dan Terdakwa (1) yang didepan sedangkan terdakwa (2) yang membonceng dan mereka terdakwa tidak memakai helm;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa pergi ke daerah Grendeng, kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas namun tidak mendapatkan sasaran helm, selanjutnya Terdakwa (1) mengatakan kepada terdakwa (2) “ayuh ming Telkom bae apa” (ayo ke Telkom saja) dan dijawab oleh terdakwa (2) “ ya ayuh”, (ya ayo) dan sampai di SMK Telkom Purwokerto sekitar jam 13.30 Wib mereka terdakwa langsung masuk ke SMK Telkom Purwokerto melalui pintu gerbang depan dan berhenti diparkiran Sepeda Motor dekat Lapangan Olah Raga SMK Telkom lalu Terdakwa (1) mengatakan kepada terdakwa (2) “ cek dalam metu ndisit yuh” (cek jalan keluar dulu) dan dijawab oleh terdakwa (2) “ayuh” kemudian mereka terdakwa langsung mengecek jalan ke bagian belakang dari tempat parkir lurus ke timur dan ternyata ada pintu gerbang keluar yang langsung tembus kejalan setapak lalu keluar dari SMK Telkom melalui jalan keluar tersbeut kemudian mereka terdakwa mutar dan masuk lagi melalui pintu gerbang depan dan langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor;
- Bahwa setelah para terdakwa berhenti dan langsung sepeda motor dimatikan mesinnya kemudian terdakwa (2) turun dulu dari sepeda motor disusul oleh Terdakwa (1) turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa (1) dan terdakwa (2) berjalan sekitar 2 meter ke arah timur dan terdakwa (2) setelah menemukan sasaran langsung mengambil dengan tangan kanannya 1 (satu) buah helm warna hitam metalik merk NJS KAIROS diatas Jok Sepeda motor Honda C70 dan langsung dipakai oleh terdakwa (2) dan Terdakwa (1) setelah menemukan sasaran kemudian mengambi dengan tangan kanannya 1 (satu) buah helm warna hitam dof Merk NJS KAIROS diatas jok sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dan helm tersbeut juga langsung Terdakwa (1) pakai setelah itu Terdakwa (1) mengambil lagi dengan tangan kanannya 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah helm warna hitam metalik Merk NJS KAIROS diatas sepeda motor honda vario yang diparkir dibelakang sepeda motor para terdakwa berhenti lalu kembali para terdakwa menuju ke tempat sepeda motor para terdakwa berhenti dan 1 (satu) buah helm NJS KAIROS warna hitam tersebut Terdakwa (1) letakan diatas jok sepeda motor, pada saat itu perbuatan para terdakwa ada yang melihat kemudian ada yang berteriak “maling maling” lalu para terdakwa langsung naik sepeda motor dan menghidupkan mesin sepeda motor, langsung tancap gas pergi menuju pintu keluar bagian belakang langsung menuju kerumah **Saksi ARIF AWAL WIDADI als AWAL (dalam berkas tersendiri di POLSEK Kembaran) dengan** alamat di Grumbul Timbang, Desa timbang, kec. Sumbang, Kab. Banyumas, dengan tujuan akan menjual Helm hasil mengambil dari parkiran SMK Telkom;

- bahwa Setelah sampai di rumah Saksi ARIF AWAL WIDADI als AWAL(dalam berkas tersendiri di POLSEK Kembaran) kemudian para terdakwa langsung menjual ke 3 (tiga) buah helm tersebut kepada Saksi. ARIF AWAL WIDADI als AWAL (dalam berkas tersendiri di POLSEK Kembaran) dan langsung dibayar seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersbeut dibagi 2, masing-masing terdakwa mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa berupa 3 (tiga) buah Helm yaitu 2 (dua) Helm warna hitam metalik merk NJS KAIROS dan 1 (satu) Helm warna hitam dof merk NJS KAIROS seharga kurang lebih Rp. 2.550.000,-(dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi FARRELL NIEDY PUTRA, Saksi. ARYA KESTA SUBARKAH, saksi MUHAMMAD KEVIN FERDIANSYAH tanpa seijin pemiliknya dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka ke tiga korban menderita kerugian kurang lebih **Rp. 2.550.000,-(dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)**

Perbuatan terdakwa (I) dan terdakwa (II) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pwt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FARRELL NIEDY PUTRA, Di bawah sumpah di depan persidangan Menerangkan pada pokoknya sbb:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam BAP kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 saksi ketahui pukul 14.30 Wib di tempat parkir di dalam sekolahan SMK Tekom tepatnya di dekat Gelanggang olah Raga, saksi telah kehilangan barang berupa sebuah Helm merk NJS KAIROZ warna hitam metalik;
- Bahwa Saksi membeli Helm merk NJS KAIROZ warna hitam Metalik pada tanggal lupa bulan Nopember 2023 melalui toko online nama tokonya saksi lupa dan bukti transaksi sudah terhapus, saksi membelinya dengan harga Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui jika helm hilang yaitu setelah jam pelajaran selesai dan akan pulang menuju ke parkiran sepeda motor ternyata Helm milik saksi sudah tidak ada, kemudian saksi tanya ke rekan rekan yang lainnya ternyata telah terjadi pencurian Helm di tempat parkir yang salah satunya ternyata milik saksi;
- Bahwa Saksi meletakkan sebuah helm merk NJS KAIROZ warna hitam Metalik milik saksi di atas jok sepeda motor honda Vario warna merah milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, namun beredar video amatir di HP yang telah mengambil Helm merk NJS KAIROZ warna hitam Metalik milik saksi terlihat dua orang laki laki yang tidak saksi kenal dengan menggunakan sebuah sepeda motor Honda vario warna hitam;
- Bahwa dua orang laki laki yang terlihat dalam video sudah berhasil mengambil Helm dan Helm milik saksi di pakai oleh pelaku baik yang mengedari maupun yang di bonceng sedangkan satu helm lainnya di letakan di depan pelaku yang pengendara sepeda motor, selanjutnya kedua pelaku melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor setelah di teriki “ maling-maling” meninggalkan tempat parkir yang ada di dalam sekolahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK Telkom tepatnya di dekat Gelanggang olah Raga. Dalam video terlihat pelaku berhasil mengambil 3 tiga buah Helm dan salah satunya milik saksi;

- Bahwa yang merekam kejadian tersebut adalah kakak kelas saksi yang bernama YANUAR (kelas 11 TKJ);
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi merasa dirugikan yaitu telah kehilangan sebuah Helm merk NJS KAIROZ warna hitam Metalik seharga Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi **MUHAMMAD KEVIN FERDIANSYAH**, di bawah sumpah di depan persidangan Menerangkan pada pokoknya sbb:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 saksi ketahui pukul 14.30 Wib di tempat parkir yang ada di dalam sekolahan SMK Tekom tepatnya di dekat Gelanggang olah Raga saksi telah kehilangan sebuah Helm merk NJS KAIROZ warna hitam metalik;
- Bahwa bukti kepemilikan, saksi tidak ada sebab bukti pembelian helm tersebut sudah hilang terhapus;
- Bahwa saksi membeli Helm merk NJS KAIROZ warna hitam Metalik pada tanggal lupa bulan Desember 2023 melalui toko online nama tokonya saksi lupa dan bukti transaksi sudah terhapus, saksi membelinya dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat jam pelajaran masih berlangsung diluar terdengar gaduh ada suara maling maling dan kemudian saksi keluar dan ternyata ada peristiwa pencurian helm dan helm yang diambil salah satunya milik saksi;
- Bahwa Saksi meletakkan sebuah helm merk NJS KAIROZ warna hitam metalik milik saksi sebelum hilang diambil oleh orang lain di atas jok sepeda motor Honda astrea Grand milik teman saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, namun beredar video amatir di HP yang telah mengambil Helm merk NJS KAIROZ warna hitam Metalik milik saksi terlihat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pwt



dua orang laki laki yang tidak saksi kenal dengan menggunakan sebuah sepeda motor Honda vario warna hitam;

- Bahwa dua orang laki laki yang terlihat dalam video sudah berhasil mengambil Helm dan Helm hasil pencurian di pakai oleh pelaku baik yang mengedaraai maupun yang di bonceng sedangkan satu helm lainnya di letakan di depan pelaku atau pengendara sepeda motor, selanjutnya kedua pelaku melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor setelah di teriki “ maling-maling” meninggalkan tempat parkir yang ada di dalam sekolahan SMK Telkom tepatnya di dekat Gelanggang olah Raga. Dalam video terlihat pelaku berhasil mengambil 3 tiga buah Helm dan salah satunya milik saksi.

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi merasa dirugikan yaitu telah kehilangan sebuah Helm merk NJS KAIROZ warna hitam Metalik seharga Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa I : THOMAS WIDIANTO als DABENG Bin DIKI (Alm), Di depan persidangan Menerangkan pada pokoknya sbb:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya pada hari Jum'at,tanggal 03 Maret 2023, sekira pukul 14.00 Wib wib di tempat Parkir didalam sekolah SMK Telkom, kel. Purwokerto Kidul,Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas;
- Bahwa barang yang di ambil tersebut adalah milik anak sekolah SMK Telkom Purwokerto berupa 3 (tiga) buah Helm yaitu 2 (dua) Helm warna hitam metalik merk NJS KAIROS dan 1 (satu) Helm warna hitam dof merk NJS KAIROS;
- Bahwa rencana dan niat akan mengambil helm awalnya pada hari Jum'at, tanggal 03 Maret 2023, sekitar jam 11.30 wib, Terdakwa I berada tempat Kost selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui WA menanyakan berangkat apa tidak dan Terdakwa I jawab berangkat dan Terdakwa I menjawab mau berangkat kemana? lalu Terdakwa I jawab “mau muter-muter saja bebas” dan selanjutnya sekitar jam 12.30 Wib Terdakwa II menjemput Terdakwa I di tempat kost dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam, NoPol : R-6198-RJ, miliknya selanjutnya para Terdakwa pergi berboncengan dan Terdakwa I yang didepan sedangkan terdakwa II yang membonceng dan para terdakwa tidak memakai helm, lalu langsung ke Daerah Grendeng, kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas namun tidak mendapatkan sasaran helm, selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "ayo ke Telkom saja" dan dijawab oleh terdakwa II "ayo", dan sampai di SMK Telkom Purwokerto sekitar jam 13.30 Wib langsung masuk ke SMK Telkom Purwokerto melalui pintu gerbang depan dan berhenti diparkiran Sepeda Motor dekat Lapangan Olah Raga SMK Telkom;

- Bahwa kemudian Terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "cek bagian dalam jalan keluar dulu" dan dijawab oleh Terdakwa II "ayo" kemudian langsung mengecek jalan ke bagian belakang dari tempat parkir lurus ke timur dan ternyata ada pintu gerbang keluar yang langsung tembus kejalan setapak lalu keluar dari SMK Telkom melalui jalan keluar tersebut kemudian mutar dan masuk lagi melalui pintu gerbang depan dan langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor dan langsung berhenti lalu sepeda motor dimatikan mesinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa II turun dulu dari sepeda motor disusul oleh Terdakwa I turun dari sepeda motor kemudian para terdakwa berjalan sekitar 2 Meter ke arah timur dari menghentikan sepeda motor dan Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) helm warna hitam metalik merk NJS KAIROS diatas Jok Sepeda motor Honda C70 dan langsung dipakai oleh terdakwa (2) dan Terdakwa (1) mengambil 1 (satu) helm warna hitam dof Merk NJS KAIROS diatas jok sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam yang bersebelahan dengan sepeda motor yang diambil helmnya oleh terdakwa (2) dan helm tersebut juga langsung Terdakwa I pakai setelah itu kembali ke sepeda motor yang sedang berhenti dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) helm lagi warna hitam metalik Merk NJS KAIROS diatas sepeda motor honda vario yang diparkir dibelakang sepeda motor yang sedang berhenti dan 1 (satu) helm NJS KAIROS warna hitam tersebut Terdakwa I letakan diatas jok sepeda motor yang Terdakwa I pakai kemudian ada yang berteriak "maling maling" lalu para terdakwa langsung naik sepeda motor dan menghidupkan mesin sepeda motor, Terdakwa I yang didepan dan Terdakwa II yang membonceng langsung tancap gas pergi menuju pintu keluar bagian belakang menuju

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah ARIF AWAL WIDADI als AWAL alamat Grumbul Timbang Desa timbang,kec. Sumbang,Kab. Banyumas;

- Bahwa setelah sampai di rumah ARIF AWAL WIDADI als AWAL kemudian 3 (tiga) helm tersebut langsung dijual kepada ARIF AWAL WIDADI als AWAL dan langsung dibayar seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi 2, masing-masing mendapatkan Rp. 600.000.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Para Terdakwa setelah kembali ketempat kos Terdakwa I;

- Bahwa pada hari Selasa,tanggal 28 Maret 2023,sekitar jam 10.00 wib Terdakwa I berada di Kampus Unwiku Purwokerto dengan maksud akan mengambil helm namun ternyata dicurigai oleh pihak Security yang kemudian Terdakwa I dibawa Pos Security dan sebelum sampai pos Terdakwa I lari dan tertangkap lalu diamankan ke Polsek Kedung Banteng Polrets Banyumas dan Terdakwa I diinterogasi mengakui pernah mengambil 3 (tiga) buah helm Merk NJS KAIROS warna hitam di SMK Telkom yang kemudian Terdakwa I dibawa ke Polsek Purwokerto Selatan;

b. Terdakwa ARIF KURNIAWAN als WAWAN Bin HADI SUNARTO, Di depan persidangan Menerangkan pada pokoknya sbb :

- Bahwa Terdakwa merencanakan akan mengambil helm awalnya pada hari Jum'at, tanggal 03 Maret 2023, sekitar jam 11.30 wib, Terdakwa I berada tempat Kos selanjutnya terdakwa II, menghubungi Terdakwa I melalui WA "berangkat apa tidak" dan Terdakwa I jawab"berangkat" dan terdakwa II menjawab" berangkat kemana" lalu Terdakwa I jawab "muter-muter aja ya ga papa"

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.30 Wib Terdakwa II menjemput Terdakwa I di tempat kos dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam, No Pol : R-6198-RJ,miliknya selanjutnya Para Terdakwa pergi berboncengan dan Terdakwa I yang didepan sedangkan terdakwa II yang membonceng dan para terdakwa tidak memakai helm, lalu langsung ke Daerah Grendeng, kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas namun tidak mendapatkan sasaran helm, selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "ayo kita ke Telkom aja" dan dijawab oleh terdakwa II 'ayo" dan sampai di SMK Telkom Purwokerto sekitar jam 13.30 Wib langsung masuk ke SMK Telkom Purwokerto melalui pintu gerbang depan dan berhenti diparkiran Sepeda Motor

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Lapangan Olah Raga SMK Telkom lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II cek dalam metu ndisit yuh” dan dijawab oleh terdakwa II “ayo” kemudian langsung mengecek jalan ke bagian belakang dari tempat parkir lurus ke timur dan ternyata ada pintu gerbang keluar yang langsung tembus kejalan setapak lalu keluar dari SMK Telkom melalui jalan keluar tersbeut kemudian mutar dan masuk lagi melalui pintu gerbang depan dan langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor dan langsung berhenti lalu sepeda motor dimatikan mesinnya kemudian terdakwa II turun dulu dari sepeda motor disusul oleh Terdakwa I turun dari sepeda motor;

- Bahwa kemudian para terdakwa berjalan sekitar 2 Meter ke arah timur dari menghentikan sepeda motor dan Terdakwa (2) langsung mengambil 1 (satu) helm warna hitam metali merk NJS KAIROS diatas Jok Sepeda motor Honda C70 dan langsung dipakai oleh Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) helm warna hitam dof Merk NJS KAIROS diatas jok sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam yang bersebelahan dengan sepeda motor yang diambil helmnya oleh terdakwa II dan helm tersebut juga langsung Terdakwa I pakai setelah itu kembali ke sepeda motor berhenti dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) helm lagi warna hitam metalik Merk NJS KAIROS diatas sepeda motor honda vario yang diparkir dibelakang sepeda motor berhenti dan 1 (satu) helm NJS KAIROS warna hitam tersebut Terdakwa I letakan diatas jok sepeda motor yang Terdakwa (1) pakai;

- Bahwa kemudian ada yang berteriak “maling maling” lalu para terdakwa langsung naik sepeda motor dan menghidupkan mesin sepeda motor, Terdakwa I yang didepan dan terdakwa II yang membonceng langsung tancap gas pergi menuju pintu keluar bagian belakang langsung menuju kerumah sdr. ARIF AWAL WIDADI als AWAL alamat Grumbul Timbang Desa timbang, kec. Sumbang, Kab. Banyumas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Helm Merk NJS warna hitam.
- 1 (satu) buah Tas Gendong Merk Poloparma warna coklat

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 165.000,-(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Thomas Widiyanto dan Terdakwa II Arif Kurniawan als. Wawan telah mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Farrel Niedy Putra dan saksi Muhammad Kevin Ferdiansyah pada hari Jum'at, tanggal 03 Maret 2023, sekira pukul 14.00 Wib wib di tempat Parkir didalam sekolah SMK Telkom, kel. Purwokerto Kidul, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas;
- Bahwa barang yang di ambil tersebut adalah milik anak sekolah SMK Telkom Purwokerto berupa 3 (tiga) buah Helm yaitu 2 (dua) Helm warna hitam metalik merk NJS KAIROS dan 1 (satu) Helm warna hitam dof merk NJS KAIROS;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil helm milik korban yaitu Terdakwa II turun dulu dari sepeda motor disusul oleh Terdakwa I turun dari sepeda motor kemudian para terdakwa berjalan sekitar 2 Meter ke arah timur dari menghentikan sepeda motor dan Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) helm warna hitam metalik merk NJS KAIROS diatas Jok Sepeda motor Honda C70 dan langsung dipakai oleh terdakwa (2) dan Terdakwa (1) mengambil 1 (satu) helm warna hitam dof Merk NJS KAIROS diatas jok sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam yang bersebelahan dengan sepeda motor yang diambil helmnya oleh terdakwa (2) dan helm tersebut juga langsung Terdakwa (1) pakai setelah itu kembali ke sepeda motor berhenti dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) helm lagi warna hitam metalik Merk NJS KAIROS diatas sepeda motor honda vario yang diparkir dibelakang sepeda motor berhenti dan 1 (satu) helm NJS KAIROS warna hitam tersebut Terdakwa I letakan diatas jok sepeda motor yang Terdakwa I pakai kemudian ada yang berteriak "maling maling" lalu para terdakwa langsung naik sepeda motor dan menghidupkan mesin sepeda motor, Terdakwa I yang didepan dan Terdakwa II yang membonceng langsung tancap gas pergi menuju pintu keluar bagian belakang langsung menuju kerumah sdr. ARIF AWAL WIDADI als AWAL alamat Grumbul Timbang Desa timbang, kec. Sumbang, Kab. Banyumas;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah sdr. ARIF AWAL WIDADI als AWAL kemudian 3 (tiga) helm tersebut langsung dijual kepada Terdakwa ARIF AWAL WIDADI als AWAL dan langsung dibayar seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi 2, masing-masing mendapatkan Rp. 600.000.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah kembali ketempat kos Terdakwa I;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Para Saksi merasa dirugikan yaitu telah kehilangan sebuah Helm merk NJS KAIROZ warna hitam Metalik seharga Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja termasuk terdakwa dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Person*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana dimaksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat serta petunjuk

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka daripadanya bahwa benar Terdakwa I Thomas Widiyanto als Dabeng Bin Diki dan Terdakwa II Arif Kurniawan als. Wawan Bin Hadi Sunarto dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Person*) yang telah di dakwa melakukan tindak pidana “*telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*” yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana, selama dalam proses persidangan secara pribadi terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi dan tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut Prof. Simons adalah membawa suatu benda dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud “suatu benda” menurut Prof. Simons adalah segala suatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu dapat menjadi objek tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu melawan hak dan bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jum’at, tanggal 03 Maret 2023, sekira pukul 14.00 Wib wib di tempat Parkir didalam sekolah SMK Telkom, kel. Purwokerto Kidul, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa helm milik saksi Farrel Niedy Putra dan saksi Muhammad kevin Ferdiansyah;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengambil helm milik korban tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “cek bagian jalan keluar dulu” dan dijawab oleh Terdakwa II “ayo” kemudian Terdakwa II langsung mengecek jalan ke bagian belakang dari tempat parkir lurus ke timur dan ternyata ada pintu gerbang keluar yang langsung tembus kejalan setapak lalu keluar dari SMK Telkom melalui jalan keluar tersebut kemudian mutar dan masuk lagi melalui pintu gerbang depan dan langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor dan langsung berhenti lalu sepeda motor dimatikan mesinnya, kemudian Terdakwa II turun dulu dari sepeda motor disusul oleh Terdakwa I turun dari sepeda motor kemudian Para Terdakwa berjalan sekitar 2 Meter ke arah timur tempat sepeda motor terparkir dan Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) helm warna hitam metalik merk NJS KAIROS diatas Jok Sepeda motor Honda C70 dan langsung dipakai oleh terdakwa II dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) helm warna hitam dof Merk NJS KAIROS diatas jok sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam yang bersebelahan dengan sepda motor yang diambil helmnya oleh terdakwa (2) dan helm tersbeut juga langsung Terdakwa (1) pakai setelah itu kembali ke sepeda motor berhenti dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) helm lagi warna hitam metalik Merk NJS KAIROS diatas sepeda motor honda vario yang diparkir dibelakang sepeda motor berhenti dan 1 (satu) helm NJS KAIROS warna hitam tersebut Terdakwa I letakan diatas jok sepeda motor yang Terdakwa I pakai kemudian ada yang berteriak “maling maling” lalu para terdakwa langsung naik sepeda motor dan menghidupkan mesin sepeda motor, Terdakwa I yang didepan dan Terdakwa II yang membonceng langsung tancap gas pergi menuju pintu keluar bagian belakang langsung menuju kerumah Terdakwa II ARIF AWAL WIDADI als AWAL alamat Grumbul Timbang Desa timbang,kec. Sumbang,Kab. Banyumas;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah sdr. ARIF AWAL WIDADI als AWAL kemudian 3 (tiga) helm tersebut langsung dijual kepada sdr. ARIF AWAL WIDADI als AWAL dan langsung dibayar seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi 2, masing-masing mendapatkan Rp. 600.000.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah kembali ketempat kost Terdakwa I;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam mengambil 3 (tiga) helm dan menjualnya tanpa seijin dari pemiliknya;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pwt



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa dalam mengambil helm milik saksi Farrel Niedy Putra dan saksi Muhammad Kevin Ferdiansyah, dilakukan dengan cara Terdakwa II turun dulu dari sepeda motor disusul oleh Terdakwa I turun dari sepeda motor kemudian Para Terdakwa berjalan sekitar 2 Meter ke arah timur tempat sepeda motor terparkir dan Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) helm warna hitam metalik merk NJS KAIROS diatas Jok Sepeda motor Honda C70 dan langsung dipakai oleh terdakwa II dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) helm warna hitam dof Merk NJS KAIROS diatas jok sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam yang bersebelahan dengan sepeda motor yang diambil helmnya oleh terdakwa (2) dan helm tersebut juga langsung Terdakwa (1) pakai setelah itu kembali ke sepeda motor berhenti dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) helm lagi warna hitam metalik Merk NJS KAIROS diatas sepeda motor honda vario yang diparkir dibelakang sepeda motor berhenti dan 1 (satu) helm NJS KAIROS warna hitam tersebut Terdakwa I letakan diatas jok sepeda motor yang Terdakwa I pakai kemudian ada yang berteriak "maling maling" lalu para terdakwa langsung naik sepeda motor dan menghidupkan mesin sepeda motor, Terdakwa I yang didepan dan Terdakwa II yang membonceng langsung tancap gas pergi menuju pintu keluar bagian belakang langsung menuju kerumah Terdakwa II ARIF AWAL WIDADI als AWAL alamat Grumbul Timbang Desa timbang,kec. Sumbang,Kab. Banyumas;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah sdr. ARIF AWAL WIDADI als AWAL kemudian 3 (tiga) helm tersebut langsung dijual kepada sdr. ARIF AWAL WIDADI als AWAL dan langsung dibayar seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi 2, masing-masing mendapatkan Rp. 600.000.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu Para Terdakwa kembali ketempat kost Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1 ke-4 terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemui alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm Merk NJS warna hitam, yang telah disita dari Farrell Niedy Putra, dikembalikan kepada korban **saksi FARRELL NIEDY PUTRA**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Tas Gendong Merk Poloparma warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 165.000,-(seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yaitu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi melindungi dan mengayomi masyarakat serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa II Arif Kurniawan alias Wawan sedang menjalani hukuman dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Thomas Widiyanto als Dabeng Bin Diki dan Terdakwa II. Arief Kurniawan alias Wawan Bin Hadi Sunarto telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Helm Merk NJS warna hitam.

Kembali korban **saksi FARRELL NIEDY PUTRA**

- 1 (satu) buah Tas Gendong Merk Poloparma warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 165.000,-(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Veronica Sekar Widuri, S.H., sebagai Hakim Ketua , Kopsah, S.H., M.H. , Riana Kusumawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mugiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Susilowati Hernadiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kopsah, S.H., M.H.

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Riana Kusumawati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Mugiono, S.H.